



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Pal Sembilan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11-07-2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0439/019/VII/2016, tanggal 11-07-2016;
2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sampai kemudian berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. ANAK ke1, lahir di Pontianak, tanggal 04-01-2017;
 - 4.2. ANAK ke2, lahir di Pontianak, tanggal lahir 25-03-2021;Anak pertama Pemohon dan Termohon dibawah asuhan/hadhanah Tergugat, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan/hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1. Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat yang memberikan uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ;
 - 6.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang yang diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat video yang ada di Handphone teman Tergugat yang sudah digadaikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat ketika Penggugat dan adik sepupu Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain tersebut didalam sebuah kamar hotel disekitaran wilayah pontianak;
- 6.4. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menampar, memukul, dan menendang bagian badan Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami trauma;
- 6.5. Tergugat sering melakukan aktivitas perjudian online dan selalu memarahi Penggugat serta melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat ketika Tergugat berusaha meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan aktivitas perjudian online Tergugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat memergoki Tergugat bersama perempuan lain, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Marlisa Elpira, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 15 November 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada 11 Juli 2016;
- Bahwa, benar status sebelum menikah Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, benar selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tidak benar posita nomor 5. Keadaan rumah tangga kami pada tahun 2019 masih harmonis;
- Bahwa, posita nomor 6.1 tidak sepenuhnya benar, kalau dulu benar Tergugat akui nafkah yang Tergugat berikan memang kurang, namun sekarang Tergugat sudah berusaha memberikan nafkah kepada

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa, posita nomor 6.2 benar. Namun sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa, posita nomor 6.3 tidak benar. Tergugat hanya berteman biasa saja yang baru Tergugat kenal lewat Facebook, bahkan sejak bulan Agustus 2021 Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, posita nomor 6.4 benar Tergugat pernah memukul tapi tidak sering. Tergugat melakukannya ketika Penggugat berbuat salah;
- Bahwa, posita nomor 6.5 benar, akan tetapi Penggugat juga ikut bersama Tergugat bermain judi;
- Bahwa, posita nomor 7 benar, tetapi saat itu bukan hanya Tergugat yang berada berdua dengan wanita tersebut, disitu kami ada 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa, terhadap posita nomor 9 kami memang pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi hal tersebut sudah lama sekitar tahun 2019 dan bulan Agustus 2021 pihak keluarga belum pernah melakukan upaya damai sama sekali;

- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga kami memang sudah tidak rukun, sejak Tergugat ketahuan membawa perempuan lain ke kamar kami, yang diakui Tergugat sebagai saudara sepupunya, namun sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah tahu tentang wanita tersebut yang kemudian baru Penggugat ketahui bahwa wanita tersebut bernama Risma;
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak punya wanita lain tidak benar, karena Penggugat sendiri yang memergoki Tergugat sedang bersama wanita lain di kamar hotel jam 11 malam, saat itu Tergugat sedang berada didalam satu kamar dengan wanita lain, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang lain menunggu di luar kamar;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat bahwa Penggugat juga ikut berjudi bersama Tergugat tidak benar, Penggugat berada ditempat judi karena Penggugat berjualan rokok, dan Tergugat juga sering datang meminjam uang kepada Penggugat, karena jika tidak diberi, Tergugat marah, dan Tergugat juga sering ikut judi online;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian tahun 2019 kami tidak langsung bertengkar, namun 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut baru kami mulai bertengkar, dan memang benar Penggugat berada ditempat judi karena Penggugat berjualan, tapi terkadang Penggugat juga ikut bermain judi, bahkan Penggugat lebih ahli daripada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112094101960010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/224/PEM/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0439/019/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh, saksi pernah lihat video seorang perempuan masuk ke kamar Tergugat. selain itu Tergugat juga pernah menendang Penggugat ketika minta uang dan tidak dikasih oleh Penggugat serta berjudi online dan minum minuman keras;
- Bahwa kurang lebih sejak Juli 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang kasih nafkah dan pernah memukul Penggugat serta memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat membawa perempuan ke kamar, perempuan tersebut adalah cucu saksi, serta masalah yang di hotel saat Tergugat kumpul dengan teman-temannya dan temannya tersebut membawa 1 (satu) orang perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxx, Gg Melati 3 No 6, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kelurahan Sungai Jawi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah pergi ke hotel bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan perjudian online, yang akhirnya sejak Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian gugatan Penggugat serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1) dan (P3) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti (P2) merupakan surat lainnya yang bermeterai cukup

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di cap pos maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) - (P3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) - (P3), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2019 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menendang Penggugat yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sejak 2019 dan telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari kediaman bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Sry